

**KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH
AL-HILAL SIGLI**

NOMOR: 009/STIT/AH TAHUN 2020

TENTANG

**Tim Penyusun Buku Panduan Akademik Program Strata Satu Sekolah Tinggi
Ilmu Tarbiyah**

Tahun akademik 2020/2021

**Dengan Rahmat Allah yang Maha Esa
Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah,**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk efektifitas pelaksanaan perkuliahan dan kegiatan akademik Tahun akademik 2019/2020 sebagai acuan dan legalitas pelaksanaan akademik di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hilal Sigli;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Tim Penyusun Buku
- c. Panduan Akademik 2019 / 2020 dengan keputusan Ketua STI Tarbiyah;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019
- Memutuskan** : 1. Buku Pedoman Akademik ini memuat tentang Profil Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah AL-Hilal Sigli Tahun Akademik 2019/2020
2. Buku Pedoman Akademik ini dibuat untuk mahasiswa baru tahun akademik 2019/2020 dan merupakan pedoman bagi mahasiswa sampai mereka menyelesaikan studi
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Sigli, 22 Juni 2020

Ketua STI Tarbiyah

Dr. Syarifah Rahmi, Lc,
M.Alcom

Lampiran.

Tim Penyusun Buku Panduan Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hilal Sigli
Tahun Akademik 2019/2020

Penanggung Jawab: Dr. Syarifah Rahmi, Lc, M.Alcom

Ketua: Drs. Abdul Manaf, M.Pd

Wakil Ketua: Dr. Athaillah, MA

Sekretaris: Mustafa, MA

Anggota: Cut. Keumalawati, MA

Sigli, 22 Juni 2020

Ketua STI Tarbiyah

Dr. Syarifah Rahmi, Lc, M.Alcom

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah ke hadirat Allah Swt atas karunia dan kemudahan yang diberikan kepada kita sebagai hambanya, serta shalawat dan salam ke haribaan junjungan kita Nabi Muhammad Saw, atas peran dan jasanya dalam membuka wawasan keimanan dan pengetahuan.

Buku Panduan Akademik ini selesai disusun guna dijadikan pegangan bagi civitas akademika, terutama mahasiswa baru tahun akademik 2020/2021 yang baru saja diterima pada Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hilal Sigli untuk menjadi acuan bagi seorang mahasiswa dalam menyelesaikan pendidikannya. Atas dasar itu dipandang perlu menerbitkan Buku Panduan ini yang khusus dipedomani oleh civitas akademika di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hilal Sigli.

Panduan ini merupakan edisi kedua yang tentu saja masih mengandung kekurangan di sana sini. Untuk itu kami mengharapkan masukan yang konstruktif untuk lebih sempurna pada edisi yang akan datang.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Tim Penyusun yang begitu serius dalam menyelesaikan

Sigli, 22 Juni 2020

Ketua Tim Penyusun

Dr. Syarifah Rahmi, Lc, M.Alcom

DAFTAR ISI

KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Profil STI Tarbiyah	1
B. Sejarah Singkat	1
C. ORGANISASI DAN KEPEMIMPINAN	4
BAB II.....	26
A. Program Sarjana dan Sistem SKS	26
B. ADMINISTRASI, REGISTRASI DAN PERKULIAHAN	32
C. EVALUASI , ULANG KULIAH DAN SKRIPSI	45
BAB TIGA.....	59
A. Struktur Kurikulum	59
B. Klasifikasi Matakuliah	60
C. Nomor Kode Matakuliah	61
BAB IV Penutup	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Profil STI Tarbiyah

Dihitung dari berdirinya Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah pada tahun 1988, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah, saat ini telah berusia 21 tahun. Selama kurun tersebut, lembaga pendidikan ini telah menjalankan mandatnya sebagai institusi pembelajaran dan transmisi ilmu pengetahuan, sebagai institusi yang mendukung proses pengembangan ilmu dan pembangunan bangsa, dan sebagai institusi pengabdian masyarakat yang terus mendorong program-program peningkatan kesejahteraan sosial. Selama itu pula, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah PTI Al-Hilal Sigli telah melewati beberapa periode sejarah, sehingga sekarang ini telah menjadi satu satunya Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah di Sigli – Aceh

B. Sejarah Singkat

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al Hilal Sigli disingkat dengan sebutan STI.Tarbiyah yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1988 di bawah naungan Yayasan Perguruan Tinggi Islam Al Hilal Sigli. Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al Hilal Sigli menyelenggarakan tiga program Strata satu (S1) yaitu; Prodi Pendidikan Agama Islam (PAI), Pendidikan Bahasa Arab (PBA), dan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI).

Visi, Misi dan Tujuan STIT:

Visi

- Terwujudnya Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hilal Sigli yang unggul dan terpercaya dalam menyiapkan tenaga pendidik yang profesional pada Tahun 2030.

Misi

1. Mengembangkan kurikulum pendidikan yang bersinergi antara perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi pendidikan dengan pembentukan karakter yang Islami.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan Islam melalui pengkajian dan penalaran ilmiah.
3. Menyiapkan sarana dan prasarana yang dapat menunjang pembelajaran yang berkualitas
4. Menyiapkan sumber daya insani yang mampu bersinergi dengan masyarakat dalam kehidupan sosial melalui program-program pengabdian kemasyarakatan.
5. Mengembangkan budaya ilmiah melalui kegiatan *research* berorientasi kearifan lokal

Tujuan:

Mendidik tenaga profesional dibidang keguruan yang memiliki kualitas personal, produktif, proaktif dan mampu berkompetisi secara nasional.

Menghasilkan sarjana pendidikan Islam yang mampu menerapkan pengetahuan agama Islam dan teknologi dalam kehidupan masyarakat.

Menghasilkan sarjana muslim yang dapat memberi teladan dalam kehidupan masyarakat atas dasar ajaran Islam dan falsafah Pancasila.

Sasaran:

Menghasilkan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi dalam pendidikan agama Islam.

Menghasilkan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi dalam bidang pendidikan Bahasa Arab.

Menghasilkan tenaga pendidik Islam yang memiliki kompetensi sebagai guru kelas pada Madrasah Ibtidaiyah

Strategi Pencapaian:

Melaksanakan proses pembelajaran yang integral dengan didukung oleh teknologi pembelajaran.

Melaksanakan pelatihan dan work shop strategi pembelajaran bagi para dosen diawal semester.

Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja dosen, staf dan karyawan secara berkala.

Melaksanakan pelatihan peningkatan kualitas bimbingan penulisan karya tulis bagi dosen muda.

Melibatkan semua *stake holders* dalam peningkatan kualitas lulusan.

Menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai institusi yang dapat mendukung peningkatan kualitas lulusan.

C. ORGANISASI DAN KEPEMIMPINAN

Kepemimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al Hilal Sigli periode 2018- 2020 berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Perguruan Islam Islam Al Hilal Sigli Nomor: **002/YPTI-AH/2018**, tanggal 01 Oktober 2018, tentang pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah, sebagai berikut:

Ketua	Dr.SyarifahRahmi, M.Alcom
Pembantu Ketua Bidang Akademik	Drs. Abdul Manaf, M.Pd
Pembantu Ketua Bidang Administrasi & Keuangan	DR. Athaillah,MA
Pembantu Ketua Bidang Kemahasiswaan	Mustafa, MA

D. Instalasi-Instalasi dilingkungan STI. Tarbiyah

Berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Islam Al Hilal Sigli Nomor: 002/YPTI-AH/2020, Tanggal 01 Oktober 2020, tentang Instalasi dilingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al Hilal Sigli sebagai berikut:

Kepala Biro Akademik	:	Ridwan, S.Ag, M.Pd
Kepala LPM	:	Fuad, MA
Kepala Bagian Pengajaran	:	Samsuhadi, MA
Kepala Pusat Penelitian	:	Zahrina, M.Pd
Kepala Micro Teaching	:	Junaidah, M.Pd
Kepala Tata Usaha	:	Baihaqi Umar, MS.1

Kepala P2M : Dr. Bukhhari, MA

Kepala Perpustakaan : Yusriana, A.Ma

1. Prodi Pendidikan Agama Islam (PAI)

Prodi Pendidikan Agama Islam merupakan Prodi paling awal dibuka di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al Hilal Sigli. Prodi ini mendapat Status **Terdaftar** dari Departemen Agama Republik Indonesia pada tahun 1991 dengan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 64 Tahun 1991, tanggal 23 April 1991 dan telah mengalami perpanjangan Status pada tahun 1996, dengan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 458 Tahun 1996, tanggal 30 September 1996. Prodi Pendidikan Agama Islam Al-Hilal memperoleh peningkatan status dari Terdaftar menjadi Diakui dengan Keputusan Dirjen. Binbaga Islam Departemen Agama RI Nomor E/88/1999 tanggal 10 Mei 1999. Tahun 2003 memperoleh perpanjangan Izin Penyelenggaraan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, Nomor : Dj.II/316/03, tanggal 4 September 2003 dan izin operasional terbaru Nomor: Dj.I/385/2008, sampai dengan tanggal **27 Oktober 2013**.

Semenjak Tahun 2000, Prodi Pendidikan Agama Islam telah memperoleh status Akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI dengan surat Keputusan Nomor: 010/BAN-PT/Ak-IV/VI/2000.- tanggal 23 Juni 2000.- Terakhir terakreditasi kembali dengan peringkat B oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor: 010/BAN-PT/Ak-10/S1/V/2007, tanggal 19 Mei 2007 dengan masa berlaku lima tahun sampai dengan tanggal 19 Mei Tahun 2012.

Visi, Misi dan Tujuan

Visi:

Menjadikan Program Studi Pendidikan Agama Islam yang unggul, profesional, adaptif dan berkompeten dalam Pembelajaran Agama Islam tahun 2025.

Misi:

1. Menyiapkan tenaga pendidik yang berkualitas.
2. Mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada.
3. Meningkatkan kedisiplinan dalam rangka meningkatkan kinerja.
4. Memberikan kesempatan kepada semua penyelenggara pendidikan untuk mengembangkan diri sesuai dengan bidangnya.
5. Membuat pelatihan penelitian bagi para dosen dan mahasiswa.
6. Membangun sinergisitas dengan berbagai unsur dalam penyelenggaraan pendidikan.
7. Memperbaharui perangkat IT yang ada secara berka

Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang mampu beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Menciptakan suasana akademik yang akuntabel, transparan, berkeadilan untuk menunjang efektivitas dan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya.
3. Menghasilkan lulusan yang berkualitas, berkarakter dan berdaya saing.
4. Menghasilkan lulusan yang kreatif dan inovatif dalam melaksanakan penelitian dan pengembangan ilmu Pendidikan Agama Islam.
5. Melahirkan lulusan yang mampu melaksanakan tugas pengabdian masyarakat dalam lingkup ilmu Pendidikan Agama Islam.
6. Melahirkan lulusan yang profesional, produktif, proaktif dan mampu berkompetisi di tingkat global.

Untuk kelengkapan dan kelancaran proses pembelajaran dilingkungan Prodi Pendidikan Agama Islam ditetapkan Ketua prodi dan sekretarisnya berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Islam Al Hilal Sigli Nomor : 001/YPTI-AH/SK/2018, tanggal 01 Oktober 2018, untuk periode 2018-2020 sebagai berikut:

1. Mustafa, MA (Ketua Prodi PAI)
2. Fuat, MA (Sekretaris Prodi PAI)

Nama-nama Dosen/asisten Dosen Prodi Pendidikan Agama Islam (PAI) Tahun Akademik 2020/2021

No	NIDN	Nama Dosen	L/ P	Gelar Akademik	Pendidikan	Prodi	Pangkat
	2120027201	Asnawiyah	P	MA, S.Ag	S2	PAI	Asisten

1							Ahli
2	2101128501	Bukhari	L	MA, S.Pd.I	S2	PAI	Asisten Ahli
3	2103038901	Dahniar	p	MA, S.Pd.I	S2	PAI	Asisten Ahli
4	2130108001	Firdaus Syah	L	S.Pd.I, M.A	S2	PAI	Asisten Ahli
5	2111118301	Mardiana	P	S.Pd.I, M.A	S2	PAI	Asisten Ahli
6	2116128503	Munandar	L	S.Pd.I, M.A	S2	PAI	Asisten Ahli
7	2101018603	Mustafa	L	S.Pd.I, M.A	S2	PAI	Asisten Ahli
8	2113038401	Nazaruddin	L	S.Pd.I, M.Ag	S2	PAI	Asisten Ahli
9	2120128404	Nurlisma	P	S.Pd.I, M.Ag	S2	PAI	Asisten Ahli
10	2126028601	Rusnawati	P	S.Pd.I, M.A	S2	PAI	Asisten Ahli
11	2112068001	Siti Hawa	P	S.Pd.I, M.A	S2	PAI	Asisten Ahli

Penjabaran Mata Kuliah Prodi PAI

Semester I

No	KODE	MATA KULIAH	SK S	KET
1	STI 101	Pancasila	2	
2	STI 102	Bahasa Indonesia	2	
3	STI 103	Bahasa Arab -1	2	
4	STI 104	Bahasa Inggris -1	2	
5	STI 105	Metodelogi Studi Islam	2	
6	STI 106	Fiqh-1	2	
7	STI 107	Ulumul Qur`an-1	2	
8	STI 108	Ulumul Hadits-1	2	
9	STI 109	Sejarah Peradaban Islam	2	
10	STI 110	Ilmu Kalam	2	
11	Ops 111	IAD	2	
12	Ops 112	ISBD		
Jumlah			22	

Semester II

No	KODE	MATA KULIAH	SK S	KET
1	STI 201	Pendidikan Kewarganegaraan	2	
2	STI 202	Bahasa Arab II	2	
3	STI 203	Bahasa Inggris II	2	
4	STI 204	Matematika Dasar	2	
5	STI 206	Ushul Fiqh I	2	
6	STI 205	Akhlaq Tasawuf	2	
7	TAR 207	Tajwid	2	
8	TAR208	Ilmu Pendidikan	2	
9	PAI 209	Fiqh II	2	
10	PAI 210	Bimbingan Konseling	2	
11	Ops 211	Tulisan Arab Melayu	2	

12	Ops 212	Tahfiz Juz Amma		
Jumlah			22	

Semester III

No	KODE	MATA KULIAH	SK S	KET
1	STI 301	Filsafat Umum	2	
2	STI 302	Tafsir	2	
3	STI 303	Hadits	2	
4	TAR 304	Filsafat Pendidikan	2	
5	TAR305	Psikologi Pendidikan	2	
6	PAI 306	Ushul Figh II	2	
7	PAI 307	Dasar dasar Pendidikan	2	
8	PAI 308	Strategi Pembelajaran	2	
9	PAI 309	Tajwid-II	2	
10	PAI 310	Tarikh Tasyrik	2	
11	Ops 311	Kewirausahaan	2	
12	Ops 312	TIK		
Jumlah			22	

Semester IV

No	KODE	MATA KULIAH	SK S	KET
1	STI 401	Pendidikan Anti Korupsi	2	
2	PAI 402	Sosiologi Pendidikan	2	
3	PAI 403	Psikologi Perkembangan PAI	2	
4	PAI 404	Qiraatul Kutub I	2	

5	PAI 405	Perencanaan Pembelajaran PAI	2	
6	PAI 406	Desain Media dan Sumber Belajar PAI	2	
7	PAI 407	Ilmu Pendidikan II	2	
8	PAI 408	Hadits PAI	2	
9	PAI 409	Tafsir PAI	2	
10	PAI 410	Praktik Ibadah	2	
Jumlah			20	

Semester V

No	KODE	MATA KULIAH	SK S	KET
1	PAI 501	Manajemen dan Supervisi Pendidikan	2	
2	PAI 502	Metodelofi Penelitian	2	
3	PAI 503	Evaluasi Pembelajaran PAI	2	
4	PAI 504	Pembelajaran Fiqh	2	
5	PAI 505	Tafsir PAI II	2	
6	PAI 506	Hadist PAI II	2	
7	PAI 507	Masail Fighiyah	2	
8	PAI 508	Qawaid Fighiyah	2	
9	PAI 509	Qiraatul Qutub II	2	
10	PAI 510	Perencanaan Pembelajaran PAI II	2	
Jumlah			20	

Semester VI

No	KODE	MATA KULIAH	SK S	KET
1	TAR 601	Statistik Pendidikan	2	
2	PAI 602	Micro Teaching PAI	2	
3	PAI 603	Pembelajaran SKI	2	
4	PAI 604	Pembelajar Al-Qur'an Hadits	2	

5	PAI 605	Pembelajaran Aqidah Akhlak	2	
6	PAI 606	Penegmbangan Kurikulum	2	
7	PAI 607	Figh Muqarran	2	
8	PAI 608	Praktek Orientasi Pengenalan Madrasah (POPM)	2	
9	PAI 609	Bimbingan Konseling	2	
Jumlah			18	

SEMESTER VII

No	KODE	MATA KULIAH	SK S	KET
1	STI 701	PPL	4	
2	PAI 702	Bimbingan Skripsi	2	
3	STI 703	Studi Terjemah	2	
4	PAI 705	Metodik Khusus PAI	2	
Jumlah			10	

Semester VIII

No	KODE	MATA KULIAH	SKS	KET
1	PAI 801	Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM)	4	
2	STI 802	Skripsi	6	
Jumlah			10	

2. Prodi Pendidikan Bahasa Arab

Program Studi Bahasa Arab (PBA). Program studi ini beroperasi Tahun 2003 berdasarkan Surat Keputusan Koordinator Kopertais Wilayah V Aceh Nomor: 4648/Kopertais/V/2003, tertanggal 10 September 2003. Mendapat izin operasional dari Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor: Dj.II/208/2005, tertanggal 27 Juni 2005. Program

studi Pendidikan Bahasa Arab mulai terakreditasi Tahun.....dan terakhir dengan peringkat **B** pada Tahun 2018.

VISI

Terwujudnya Program Studi Pendidikan Bahasa Arab yang unggul, Islami, berkearifan lokal, dan berdaya saing di tingkat nasional pada Tahun 2037

MISI

1. Menyelenggarakan Pembelajaran Bahasa Arab yang berkualitas.
2. Menyelenggarakan penelitian yang berbasis pendidikan Bahasa Arab yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu.
3. Menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat dalam bidang keguruan Bahasa Arab secara sistematis.
4. Mengembangkan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang pembelajaran.
5. Meningkatkan kerjasama tingkat Nasional.

Untuk kelengkapan dan kelancaran proses pembelajaran dilingkungan Prodi Pendidikan Bahasa Arab ditetapkan Ketua prodi dan sekretarisnya berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Islam Al Hilal Sigli Nomor : 001/YPTI-AH/SK/2018, tanggal 01 Oktober 2018, untuk periode 2018-2020 sebagai berikut:

1. Cut Keumalawati S.Pd.I, M.A (Ketua Prodi PBA)
2. Rahmat Fauzi,MA (Sekretaris Prodi PBA)

Nama-nama Dosen/Asisten Dosen Prodi Pendidikan Bahasa Arab (PBA) Tahun

Akademik 2019/2020

No	NIDN	Nama Dosen	L/ P	Gelar Akade mik	Pendi dikan	Prodi	Pangka t
1	2115096002	Athaillah Bin Junaidy	l	Dr. MA	S3	PBA	Lektor
2	2116048302	Syarifah Rahmi	P	Dr. M.Alco m	S3	PBA	Lektor
3	2126068930	Cut Keumalawati	P	S.Pd.I, M.A	S2	PBA	Asisten Ahli
4	2130108001	Firdaus Syah	L	S.Pd.I, M.A	S2	PBA	Asisten Ahli
5	2111118301	Mardiana	P	S.Pd.I, M.A	S2	PBA	Asisten Ahli
6	2116128503	Munandar	L	S.Pd.I, M.A	S2	PBA	Asisten Ahli
7	2101018603	Mustafa	L	S.Pd.I, M.A	S2	PBA	Asisten Ahli
8	2113038401	Nazaruddin	L	S.Pd.I, M.Ag	S2	PBA	Asisten Ahli
9	2120128404	Nurlisma	P	S.Pd.I, M.Ag	S2	PBA	Asisten Ahli
	2126028601	Rusnawati	P	S.Pd.I,	S2	PBA	Asisten

10				M.A			Ahli
11	2112068001	Siti Hawa	P	S.Pd.I, M.A	S2	PBA	Asisten Ahli

Penjabaran Mata Kuliah Prodi PBA Semester I

No	KODE	MATA KULIAH	SKS	KET
1	STI 101	Pancasila	2	
2	STI 102	Bahasa Indonesia	2	
3	STI 103	Bahasa Arab -1	2	
4	STI 104	Bahasa Inggris -1	2	
5	STI 105	Metodelogi Studi Islam	2	
6	STI 106	Fiqh-1	2	
7	STI 107	Ulumul Qur`an-1	2	
8	STI 108	Ulumul Hadits-1	2	
9	STI 109	Sejarah & Peradaban Islam	2	
10	STI 110	Ilmu Kalam	2	
11	Ops.111	IAD	2	
12	Ops.112	ISBD		
Jumlah			22	

SEMESTER II

No	KODE	MATA KULIAH	SKS	KET
1	STI 201	Pendidikan Kewarganegaraan	2	
2	STI 202	Bahasa Arab II	2	
3	STI 203	Bahasa Inggris II	2	
4	STI 204	Matematika Dasar	2	

5	STI 205	Akhlak Tasawuf	2	
6	STI 206	Ushul Figh	2	
7	STI 207	Tajwid	2	
8	STI 208	Ilmu Pendidikan	2	
9	PBA 209	Muhadasah I	2	
10	PBA 210	Istima' I	2	
11	Ops.211	Tulisan Arab Melayu	2	
12	Ops.212	Tahfiz Juz Amma		
Jumlah			22	

Semester III

No	KODE	MATA KULIAH	SKS	KET
1	STI 301	Filsafat Umum	2	
2	STI 302	Tafsir	2	
3	STI 303	Hadis	2	
4	STI 304	Filsafat Pendidikan	2	
5	STI 305	Psikologi Pendidikan	2	
6	PBA 306	Muthala'ah	2	
7	PBA 307	Kitabah	2	
8	PBA 308	Sharaf	2	
9	PBA 309	Nahwu	2	
10	PBA 310	Muhadasah II	2	
11	PBA 311	Istima'II	2	
12	Ops.312	Kewirausahaan	2	
13	Ops.313	TIK		
Jumlah			24	

Semester IV

No	KODE	MATA KULIAH	SK S	KET
1	STI 401	Pendidikan Anti Korupsi	2	
2	PBA 402	Insyak I	2	
3	PBA 403	Sharaf II	2	
4	PBA 404	Nahwu II	2	
5	PBA 405	Terjemah I	2	
6	PBA 406	Balaghah I	2	
7	PBA 407	Muhadasah III	2	
8	PBA 408	Funun Khat I	2	
9	PBA 409	Istima' III	2	
10	PBA 410	Ilmu Jiwa Bahasa Arab	2	
11	PBA 411	Desain Media Bahasa Arab Berbasis Teknologi	2	
12	PBA 412	Penegmbangan Kurikulum BA	2	
Jumlah			24	

Semester V

No	KODE	MATA KULIAH	SKS	KET
1	PBA 501	Metodelogi Penelitian	2	
2	PBA 502	Balaghah II	2	
3	PBA 503	Insyak II	2	
4	PBA 504	Terjemah II	2	
5	PBA 505	Muthala'ah II	2	
6	PBA 506	Sharaf III	2	
7	PBA 507	Pengembangan Sistem Evaluasi Bahasa Arab	2	
8	PBA 508	Funun Khat	2	
9	PBA 509	Kajian Kurikulum Bahasa Arab	2	

		Madrasah		
10	PBA 510	Perencanaan Pengajaran Bahasa Arab	2	
Jumlah			20	

Semester VI

No	KODE	MATA KULIAH	SKS	KET
1	STI 601	Statistik Pendidikan	2	
2	PBA 602	Micro Teachig	2	
3	PBA 603	Insyak III	2	
4	PBA 604	Pembelajar Muhadasah	2	
5	PBA 605	Pembelajaran Qiraah	2	
6	PBA 606	Pembelajaran Qawaid	2	
7	PBA 607	Pembelajaran Insyak	2	
8	PBA 608	Pembelajaran BA Berbasis Tekhnologi	2	
9	PBA 609	Praktik Orientasi Pengenalan Madrasah	2	
10	Ops.610	Qira'at Kitab Turats	2	
11	Ops.611	Kewirausahaan		
Jumlah			22	

Semester VII

No	KODE	MATA KULIAH	SKS	KET
1	STI 701	PPL	4	
2	PBA 702	Figh Lughah	2	
3	PBA 703	Tarikh Adab wa Nusus	2	
4	PBA 704	Taujih Kitabah Ar-Risalah	2	
5	PBA705	Terjemah Indonesia Arab	2	
Jumlah			12	

Semester VIII

No	KODE	MATA KULIAH	SKS	KET
1	STI 801	Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM)	4	
2	STI 802	Skripsi	6	
Jumlah			10	

3. Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah

Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI). Program studi ini didirikan pada Tahun 2007 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Islam Nomor: Dj.I/Dt.IV/I/PP.00.11/944/07. Program studi ini terakreditasi pada Tahun.....dan sampai sekarang terakreditasi dengan peringkat **B** Tahun 2017

Visi

Menjadi Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) yang unggul, profesional, berbasis teknologi dan islami dalam mendidik guru madrasah ibtidaiyah pada Tahun 2025.

Misi

- Peningkatkan kedisiplinan dan menerapkan pembelajaran yang berbasis PAIKEM
- Penerapan sistem dan model pembelajaran cooperative yang bersifat holistik
- Pengembangan kemampuan penelitian tindakan kelas bagi mahasiswa Program Studi untuk mengatasi masalah yang dihadapi dalam profesi keguruan.
- Melakukan layanan kepada dosen, mahasiswa dan *stakeholder* secara patut dan layak

- Pengembangan kreativitas peserta didik dalam penguasaan sumber belajar melalui teknologi pendidikan.
- Pembentukan karakter peserta didik tentang profesi keguruan, nilai agamis dan semangat nasionalis.
- Untuk kelengkapan dan kelancaran proses pembelajaran dilingkungan Prodi Pendidikan Bahasa Arab ditetapkan Ketua prodi dan sekretarisnya berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Islam Al Hilal Sigli Nomor : 001/YPTI-AH/SK/2018, tanggal 01 Oktober 2018, untuk periode 2018-2020 sebagai berikut:

1. Dr. Nia Wardhani, MA (Ketua Prodi PGMI)

2. (Sekretaris Prodi PGMI)

Nama-nama Dosen/Asisten Dosen Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI)

Tahun Akademik 2019/2020

No	NIDN	Nama Dosen	L/P	Gelar Akademik	Pendidikan	Prodi	Pangkat
1	2120068501	Nia Wardhani	P	Dr, MA	S3	PGMI	Lektor
2	2128126801	Abdul Manaf	L	Drs. MP.d	S2	PGMI	Lektor
3	2102089103	Gusti Handayani	P	S.Pd. M.Pd	S2	PGMI	Asisten Ahli
4	2001017802	Hadini	L	S.Pd.I, M.Ag	S2	PGMI	Lektor
5	2117028901	Junaidah	P	S.Pd. M.Pd	S2	PGMI	Asisten Ahli

6	2102019001	Masyitah Fury	P	S.Pd. M.Pd	S2	PGMI	Asisten Ahli
7	2125018901	Nanda Saputra	L	S.Pd. M.Pd	S2	PGMI	Asisten Ahli
8	9921000883	Yusmadi	L	Drs. M.Pd	S2	PGMI	Asisten Ahli
9	2120058802	Zahrina	L	S.Pd. M.Pd	S2	PGMI	Asisten Ahli

Penjabaran Mata Kuliah Prodi PGMI

Semester I

No	KODE	MATA KULIAH	SKS	KET
1	STI 101	Pancasila	2	
2	STI 102	Bahasa Indonesia	2	
3	STI 103	Bahasa Arab -1	3	
4	STI 104	Bahasa Inggris -1	3	
5	STI 105	Metodologi Islam	2	
6	STI 106	Fiqh	2	
7	STI 107	Ulumul Qur'an	2	
8	STI 108	Ulumul Hasist	2	
9	STI 109	Sejarah Peradaban Islam	2	
10	STI 110	Ilmu Kalam	2	
11	Ops 111	IAD	2	
12	Ops 112	ISBD		
Jumlah			22	

Semester II

No	KODE	MATA KULIAH	SKS	KET
1	STI 201	Pendidikan Kewarganegaraan	2	
2	STI 202	Bahasa Arab II	2	
3	STI 203	Bahasa Inggris II	2	
4	STI 204	Matematika Dasar	2	
5	STI 205	Akhlaq Tasawuf	2	
6	STI 206	Ushul Figh	2	
7	STI 207	Tajwid	2	
8	STI 208	Ilmu Pendidikan	2	
9	MI 209	IPA MI / SD	2	
10	MI 210	IPS MI /SD	2	
11	OPS 211	Tulisan Arab Melayu	2	
12	OPS 212	Tahfiz Juz Amma		
Jumlah			22	

SEMESTER III

No	KODE	MATA KULIAH	SKS	KET
1	STI 301	Filsafat Umum	2	
2	STI 302	Tafsir	2	
3	STI 303	Hadits	2	
4	STI 304	Filsafat Pendidikan	2	
5	STI 305	Psikologi Pendidikan	2	
6	MI 306	Profesi Keguruan	2	
7	MI 307	Manajemen Pendidikan	2	
8	MI 308	Konsep Dasar Matematika	2	
9	MI 309	Pendidikan Seni	4	
10	MI 310	IPS MI/SD	2	
11	MI 311	IPA MI/SD	2	
12	OPS 312	Kewirausahaan	2	

13	OPS 313	TIK		
Jumlah			22	

SEMESTER IV

No	KODE	MATA KULIAH	SKS	KET
1	STI 401	Pendidikan Anti Korupsi	2	
2	MI 402	Perkembangan Peserta Didik	2	
3	MI 403	Strategi Pembelajaran MI/SD	2	
4	MI 404	Desain Media Pembelajaran MI/SD	4	
5	MI 405	Pembelajaran PKn MI /SD	2	
6	MI 406	Pembelajaran Tematik	4	
7	MI 407	Evaluasi Pembelajaran MI/SD	4	
8	MI 408	Matematika MI/SD I	2	
Jumlah			22	

SEMESTER V

No	KODE	MATA KULIAH	SKS	KET
1	MI 501	Ketrampilan Berbahasa Indonesia I	2	
2	MI 502	Model Pembelajaran IPS	2	
3	MI 503	Model Pembelajaran IPA	2	
4	MI 504	Matematika MI/SD	2	
5	MI 505	Kajian Kurikulum MI/SD	2	
6	MI 506	Penjaskes MI/SD	2	
7	MI 507	Manajemen Berbasis Kelas	2	
8	MI 508	Perencanaan Pembelajaran MI/SD	4	
9	MI 510	Hadits-hadits Sains	2	
Jumlah			20	

SEMESTER VI

No	KODE	MATA KULIAH	SKS	KET
1	STI 601	Statistik Pendidikan	2	
2	MI 602	Metode Penelitian Pendidikan	2	
3	MI 603	Micro Teaching	2	
4	MI 604	Ketrampilan Berbahasa Indonesia II	2	
5	MI 605	Model Pembelajaran Bahasa Indonesia	2	
6	MI 606	Inovasi Kurikulum MI/SD	2	
7	MI 607	Praktek Orientasi Pengenalan Madrasah	2	
8	MI 608	Praktikum Pengelolaan Labotarium	2	
9	MI 609	Pembelajaran Matematika	2	
10	MI 611	Tafsir Ayat-ayat Sains	2	
Jumlah			20	

Semester VII

No	KODE	MATA KULIAH	SKS	KET
1	STI 701	PPL	4	
2	MI 702	Bimbingan Skripsi	2	
3	MI 703	Penelitian Tindakan Kelas	2	
4	MI 704	Bimbingan dan Koseling	2	
Jumlah			10	

Semester VIII

No	KODE	MATA KULIAH	SKS	KET
1	STI 801	Kuliah Pengabdian Masyarakat	4	
2	MI 702	Skripsi	6	
Jumlah			10	

BAB II

PENDIDIKAN DAN KURIKULUM

A. Program Sarjana dan Sistem SKS

1. Pengertian SKS

Sistem Kredit adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan di mana beban studi mahasiswa, beban kerja staf pengajar dan beban lembaga dalam menyelenggarakan program pendidikan dinyatakan dalam satuan **KREDIT**.

Semester adalah satuan waktu terkecil untuk pelaksanaan suatu kegiatan studi. Satu semester setara dengan 16 sampai 19 minggu kegiatan studi. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan besarnya beban studi mahasiswa, besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa, besarnya pengakuan atas kegiatan yang dilakukan oleh staf pengajar dan besarnya usaha penyelenggaraan pendidikan.

1. Waktu dan Beban Studi

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232 Tahun 2000 tentang pendidikan Tinggi dijelaskan bahwa beban studi untuk program sarjana atau strata satu sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) SKS dan Sebanyak banyaknya 160 (seratus enam puluh) dengan masa belajar 8 (delapan) semester, 4 (empat) tahun dan paling lama 14 (empat belas) semester, 7 (tujuh) tahun.

Sistem perkuliahan yang diberlakukan dalam lingkungan STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli yaitu dengan sistem Satuan Kredit Semester (SKS), hal tersebut merujuk keputusan Menteri Agama RI No. 383 tahun 1997, untuk program S-1 jumlah SKS yang harus dikumpulkan oleh mahasiswa berkisar antara 146-152 SKS sesuai dengan

ketetapan pada masing-masing Sekolah Tinggi. Satuan Kredit Semester yang harus dikumpulkan oleh mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah yaitu 150 SKS. Dengan sebaran matakuliah yaitu 60 % diperuntukkan kepada matakuliah yang berbasis kurikulum nasional, 40% matakuliah yang diperuntukkan bagi kurikulum lokal dan kurkhas (kurikulum lokal khas PTAIS) yang diharapkan menjadi keunggulan Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam masing-masing.

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al Hilal Sigli berpedoman pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia sesuai dengan peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, yang didalamnya memuat pernyataan kualitas SDM Mahasiswa (pembelajar), dimana tolok ukur kualifikasinya ditetapkan berdasarkan Capaian Pembelajaran (*learning outcomes*) yang dimilikinya.

2. Tujuan Umum Sistem SKS

Secara garis besar, tujuan penerapan sistem SKS dapat dirincikan sebagai berikut:

- a. Untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan pendidikan; yaitu dengan cara memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat menyelesaikan studinya dalam waktu yang telah ditetapkan.
- b. Untuk mengarahkan mahasiswa kepada studi yang lebih sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya, sehingga dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan kompetensi yang diharapkan.
- c. Untuk memberi kemungkinan penyelenggaraan sistem pendidikan dengan *input* dan *output* jamak (*multiple entrance and multiple exit*) dengan sebaik-baiknya.
- d. Untuk mempermudah penyesuaian/penyelarasan kurikulum dengan mahasiswa dan perkembangan Ilmu pengetahuan serta kebutuhan lapangan kerja dan kebutuhan masyarakat sebagai pengguna.

- e. Untuk memberi kemungkinan agar sistem evaluasi sebagai penunjang kemajuan belajar mahasiswa agar dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya.
- f. Untuk mempermudah pengalihan sistem kredit semester/konversi antar PTAIS di lingkungan Kopertais Wilayah V Aceh atau Kopertais wilayah lainnya yang melaksanakan program studi yang sama.

3. Ciri-Ciri Sistem SKS

Ciri-ciri sistem SKS antara lain dapat dirincikan sebagai berikut:

- a. Setiap matakuliah diberikan bobot dalam bentuk nilai kredit dengan ketentuan besarnya nilai kredit setiap matakuliah tidak selalu sama.
- b. Besar nilai kredit tersebut ditentukan oleh ruang lingkup materi dan kompetensi yang diharapkan serta aktifitas yang harus dilakukan
- c. Adanya kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih matakuliah pada setiap semester dengan jumlah SKS sesuai dengan kemampuannya, dengan ketentuan:
 - Matakuliah yang dipilih tersedia pada semester yang bersangkutan.
 - Besar kecilnya SKS yang diambil tergantung pada prestasi studi (IP dan IPK yang diperoleh pada semester-semester sebelumnya).
- d. Prestasi dihitung secara kumulatif dengan menggunakan rumus Indeks Prestasi.
- e. Semua mahasiswa, staf pengajar dan pelaksana program ikut terlibat secara harmonis dalam setiap kegiatan akademik yang diprogramkan.

4. Perhitungan Kegiatan Per-Satu SKS

Perhitungan untuk setiap satuan kredit dirincikan sbb:

Nilai satu SKS untuk kegiatan perkuliahan pada setiap semester maksimal 16 kali tatap muka, setiap kali tatap muka 100 menit untuk dua (2) SKS, waktu tersebut untuk semua kegiatan akademik. Sementara 60 menit digunakan untuk kegiatan mahasiswa secara mandiri, yaitu kegiatan studi yang harus direncanakan dan

dilaksanakan sendiri oleh mahasiswa untuk memperdalam bidang studi yang ditekuninya.

Bobot SKS untuk praktikum atau praktek lapangan (seperti praktek mengajar) terdiri dari 3-4 jam untuk satu hari dan dihitung untuk satu jam pelajaran 50 menit) dan praktikum di lapangan dilakukan setiap minggu selama satu semester penuh dihitung bobot empat (4) SKS, begitu pula dengan bobot Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) yang kegiatannya di tengah masyarakat baik berupa pengajian metode iqra' bagi anak-anak usia dini, gotong rayong untuk melakukan pembersihan tempat/rumah ibadat, membangun jama'ah ta'lim dalam gampong, serta kegiatan keagamaan dan sosial lainnya dilakukan selama 45 hari penuh, dan dihitung bobot empat (4) SKS, sedangkan bobot SKS untuk penulisan Karya Ilmiah (Skripsi) yang panjangnya minimal 50 halaman, dihargai sebanyak 6 SKS.

5. Penasehat Akademik (PA)

Unsur lainnya dalam sistem SKS ialah adanya Penasehat Akademik (PA) atau dengan kata lain dosen wali untuk setiap mahasiswa. Penasehat Akademik (dosen wali) adalah dosen tetap yang ditunjuk oleh Ketua Prodi dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Prodi. Penasehat akademik bertugas membimbing, membina serta membantu mahasiswa yang mengalami kendala yang menyangkut dengan kondisi sosial mahasiswa dan permasalahan akademik dalam menyelesaikan studinya, mulai mahasiswa terdaftar di lingkungan kampus sebagai mahasiswa STI Tarbiyah sampai menjadi sarjana.

Tugas-tugas penasehat akademik antara lain:

Memperkenalkan kepada mahasiswa tentang sistem yang berlaku dalam berbagai kegiatan akademik dan membimbing mereka dalam proses pendidikan hingga selesai dengan baik.

Mengarahkan mahasiswa dalam menetapkan program studinya dan memberikan pertimbangan akademik terhadap berbagai kegiatan studi dan matakuliah yang dipilih mahasiswa.

Memberikan pertimbangan kepada mahasiswa tentang banyaknya kredit yang dapat diambil, peningkatan status program dan mengikuti perkembangan studi mahasiswa yang dibimbingnya dengan sistem dokumentasi yang baik.

Menjadi wakil pihak Sekolah Tinggi dalam menampung dan menanggulangi berbagai persoalan akademik yang dihadapi mahasiswa. Membantu mahasiswa dalam meningkatkan kemampuan

membaca Al-Quran dan membimbing mempersiapkan karya tulis Ilmiah Mahasiswa, khususnya skripsi

6. Kegiatan Studi

Dalam sistem SKS kegiatan studi meliputi kegiatan tatap muka, praktikum dan praktek lapangan, seminar dan diskusi, penelaahan kepustakaan (*library research*) dan tugas-tugas rumah lainnya.

Untuk matakuliah yang berbobot 1 SKS, kuliah umumnya diberikan dengan tatap muka selama 1 x 50 menit setiap minggu. Kegiatan tatap muka oleh staf pengajar dilaksanakan dengan berpedoman kepada silabus. Atas dasar ini setiap staf pengajar harus mempersiapkan program kuliahnya atau rencana pembelajaran semester disingkat dengan RPS pada setiap semester.

Mata Kuliah yang bersifat Praktikum diberikan yang bertujuan untuk membina ketrampilan dan kemampuan mahasiswa, terutama yang menyangkut dengan kompetensi keahlian atau *skill*. Kegiatan praktikum direncanakan

sedemikian rupa dan dilaksanakan dalam rentang waktu tersendiri. Praktek lapangan adalah pemberian tugas langsung di lapangan kepada mahasiswa sesuai dengan rencana pengembangan matakuliah. Seperti mata kuliah POPM/S (praktek orientasi pengalaman madrasah/Sekolah). Atau Mata kuliah Praktek Pengalaman Lapangan (PPL), setelah berakhirnya kegiatan untuk praktek lapangan diharuskan mahasiswa untuk membuat laporan kegiatan dan disampaikan dalam bentuk tertulis sebagai laporan akhir kegiatan, laporan yang dimaksud dalam bentuk deskripsi kegiatan, kesimpulan dan saran. Mata Kuliah POPM/S diasuh oleh dosen yang berpengalaman terutama yang berbasis Madrasah/Sekolah, dan bertanggung jawab sampai akhir semester, tugas dosen memberikan bimbingan, arahan serta mengalihkan ketrampilan tertentu yang menyangkut dengan mekanisme beradaptasi di Madrasah/sekolah sasaran kegiatan serta melakukan monitoring untuk memastikan jalannya kegiatan orientasi serta memberikan waktu dan ruang konsultasi kepada mahasiswa agar tujuan kegiatan dapat tercapai

Sedangkan menyangkut dengan Mata Kuliah PPL ini dilakukan secara integral dengan semua program studi, kegiatan ini dilakukan dalam satu rentang waktu tertentu dalam suatu semester, mahasiswa ditempatkan langsung pada madrasah/sekolah, mahasiswa diharapkan mendapatkan pengalaman mengajar secara langsung, yang meliputi kemampuan paedagogis, administratif, dan keahlian-keahlian lainnya baik dalam bentuk maupun dalam bentuk hard.

Seminar dan diskusi merupakan suatu model pendekatan dalam pembelajaran untuk meningkatkan daya serap, pengembangan materi ajar dan menguatkan keahlian yang bersifat komunikasi antara sesama mahasiswa dan dosen, mahasiswa diharuskan menulis dan membuat makalah sebagai materi yang disajikan dan menyiapkan PPT untuk dipresentasikan dan didiskusikan serta dipertahankan dalam forum kelas.

Tugas penelaahan kepustakaan adalah semacam kegiatan studi independen yang ditetapkan oleh dosen kepada mahasiswa. Mahasiswa diminta untuk membaca beberapa referensi baik di perpustakaan maupun pada berbagai sumber lainnya yang mempunyai relevansi dengan materi yang dikaji dan setelah dideskripsikan semua materi tersebut, selanjutnya dijadikan sebagai laporan secara tertulis kepada dosen yang bersangkutan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam memberikan nilai hasil belajar.

Tugas penelitian diberikan oleh dosen kepada mahasiswa, terutama bagi mahasiswa yang sudah memasuki semester V atau VI, tugas ini diberikan sebagai upaya melatih mahasiswa untuk membiasakan menerapkan ilmu pengetahuan tentang Penelitian di lapangan, bertujuan agar bekal yang sudah dimiliki dapat diterapkan secara langsung walaupun mempunyai kelemahan-kelemahan, akan tetapi secara bertahap dapat dilakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pada saat mahasiswa menulis karya ilmiah atau skripsi kendala dan hambatan yang dihadapi sudah dapat diatasi secara bertahap-lahan.

Tugas rumah atau yang sering disebut dengan PR diberikan oleh dosen kepada mahasiswa dalam bentuk pengkajian, penelaahan dan pemecahan masalah yang berhubungan dengan materi kuliah. Tugas ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan akademik berstruktur yang harus diselesaikan selama dalam semester yang berjalan.

Selain tugas-tugas di atas yang merupakan bagian dari kegiatan berstruktur, dosen memberikan daftar literatur kepada mahasiswa yang perlu dikembangkan.

B. ADMINISTRASI, REGISTRASI DAN PERKULIAHAN

Masa perkuliahan yang ditoleransikan 14 semester atau tujuh (7) tahun, waktu ini sudah termasuk waktu cuti belajar. Setelah menghabiskan masa 14 semester

mahasiswa secara otomatis dihilangkan namanya pada pangkalan data perguruan tinggi di kementerian pendidikan nasional dengan demikian secara otomatis mahasiswa tersebut sudah *drop out*, hal ini sesuai dengan peraturan kementerian pendidikan nasional nomor.....tangl.....,tahun.....tentang....., maka mahasiswa harus menyiapkan diri secara betul dan memanfaatkan waktu secara efektif.

Pada saat waktu sudah berakhir mahasiswa dilakukan *droup out* oleh sistem (bukan kampus) dan mahasiswa yang bersangkutan tidak bisa pindah ke kampus lain, dan jika ingin menyelesaikan studi, mahasiswa harus mendaftar kembali sebagai mahasiswa baru, dengan demikian NPM baru dan harus kuliah seperti mahasiswa baru serta harus menempuh waktu 4 tahun yang akan datang (standar minimal).

Untuk meperoleh pengakuan sebagai mahasiswa, mahasiswa tersebut harus melakukan:

1. Pendaftaran Ulang

Untuk memperoleh status sebagai mahasiswa maka mahasiswa harus melakukan pendaftaran ulang sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan. Dengan cara membayar spp dan jenis biaya lainnya sejumlah yang telah ditentukan pada bank yang ditunjuk. Selanjutnya menyerahkan slip rekening kepada petugas dan mengisi form secara lengkap yang disediakan oleh petugas di kampus induk. Jadwal pendaftaran dilakukan pada akhir semester berjalan dan dibuat pengumuman yang ditanda tangi oleh yayasan, sedangkan bagi mahasiswa baru pengumuman ditanda tangani oleh yayasan dan panitia penerimaan mahasiswa baru. Setelah terdaftar sebagai mahasiswa maka ia akan memperoleh hak dan kewajiban;

Adapun hak yang harus diperoleh mahasiswa meliputi; mendapatkan fasilitas dan pelayanan sebagai seorang mahasiswa seperti, hak menggunakan

perpustakaan, hak memperoleh pendidikan yang ditawarkan, hak bimbingan skripsi, hak konsultasi, hak melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat mendukung kegiatan Tri-Dharma perguruan tinggi dan hak mendapatkan surat keterangan yang diperlukan mahasiswa.

Adapun kewajiban mahasiswa harus dipenuhi meliputi mena'ati tata tertib dan ketentuan serta mamatuhi kode etik yang berlaku di kampus Al-Hilal, menjaga nama baik almamater, mengikuti kegiatan pendidikan yang dilaksanakan, mengisi daftar hadir perkuliahan, mengikuti perkuliahan minimal 75 %, berpenampilan dan berpakaian rapi sesuai dengan tuntutan syari'at Islam (tidak diperkenankan berambut gondrong, memakai kaus oblong, baju ketat, sandal dan celana jean) baik saat mengikuti kuliah dan aktifitas lain di kampus.

a. Pendaftaran mahasiswa baru

Pendaftaran ulang bagi mahasiswa baru dilakukan telah adanya pengumuman kelulusan dan penetapan besaran dan jenis biaya-biaya akademik yang harus dibayar dan diperuntukkan bagi mereka yang dinyatakan lulus seleksi oleh pihak Yayasan Al-Hilal dan panitia penerimaan mahasiswa baru. rentang waktu yang diberikan terpisah dengan pendaftaran mahasiswa lama, dan setelah proses itu dilakukan kepada mereka diberikan nomor pokok mahasiswa (NPM). Mahasiswa lanjutan dan pindahan diberikan NPM baru. Sedangkan mahasiswa lama masih berlaku NMP yang ada.

b. Pendaftaran ulang mahasiswa lama

Pendaftaran ulang bagi mahasiswa dilakukan dalam rentang waktu tertentu dan diberikan kesempatan secara terpisah setiap program studi dan juga bank penerima spp mahasiswa, jadwal pendaftaran ulang dilakukan pada akhir semester berjalan dan akan ada pengumuman tersendiri yang dikeluarkan pihak yayasan.

Masa belajar Program sarjana satu (S-1) adalah 14 semester. Oleh karena itu mahasiswa yang telah menghabiskan masa tersebut tidak dapat mendaftar lagi, dan dinyatakan *droup out* serta nama dan NMPnya secara otomatis hilang dalam pangkalan data PD DIKTI .

2. Pengambilan Mata kuliah

Sebelum kegiatan perkuliahan berlangsung, pihak akademik menyiapkan rencana pembelajaran semester dengan beban SKS yang disediakan kepada mahasiswa, dan mahasiswa harus mengambil mata kuliah tersebut, kriteria mata kuliah ada yang bersyarat dan ada pula yang tidak bersyarat, mata kuliah yang bersyarat yaitu ada mata kuliah yang sebelumnya harus dinyatakan lulus dengan kualifikasi tertentu, jika tidak lulus sebagaimana yang dimaksud, mata kuliah yang semester ke depan tidak dibenarkan untuk mengambalnya. Sedangkan mata kuliah yang tidak bersyarat dibenarkan untuk mengambil mata kuliah untuk semester yang lebih tinggi namun tidak terlepas dari jumlah indeks prestasi yang dimiliki oleh mahasiswa dan atas persetujuan penasihat akademik.

Menyangkut dengan pengambilan mata kuliah, pihak akademik menyediakan informasi secara tertulis baik secara *online* maupun secara manual, informasi yang diberikan meliputi jumlah SKS yang dibolehkan dengan standar IP dan IPK yang diperoleh oleh mahasiswa pada semester yang berlalu, kecuali matakuliah yang bersyarat. Secara umum pihak akademik menyediakan 10 (sepuluh) mata kuliah dengan beban SKS sebanyak 20 SKS bagi mahasiswa semester pertama dan mereka harus mengambil semua matakuliah tersebut, menyangkut dengan jumlah mahasiswa perunit ditentukan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Mahasiswa sebelum mengikuti perkuliahan harus mengisi kartu rencana studi (KRS) terlebih dahulu, rencana studi yang meliputi kode matakuliah, nama

mata kuliah yang tersedia pada semester yang didaftarkan, unit yang tersedia, ruang belajar yang disediakan, dan pada KRS tersebut disahkan oleh dosen penasihat akademik.

3. Perkuliahan

Sebagaimana biasanya setiap kegiatan diperlukan persiapan-persiapan baik secara material atau tools untuk memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan, begitu pula dalam pengaturan perkuliahan, pengaturan kegiatan perkuliahan dilakukan agar dalam pelaksanaan dapat berjalan dengan lancar, pengaturan perkuliahan yang meliputi data mahasiswa, data dosen pengampu matakuliah, data sarana prasarana yang tersedia sebagai faktor pendukung utama jalannya kegiatan perkuliahan, sumberdaya manusia dan sumberdaya material yang tersedia.

Kesemua sumberdaya itu dikelola secara baik untuk pencapaian visi bersama sebagaimana yang telah dirumuskan, maka oleh karena itu, bidang akademik harus jeli dan kritis terhadap ketersediaan sumberdaya dan mempunyai strategi tersendiri untuk mendayagunakan sumberdaya tersebut dalam rangka pencapaian visi sekolah tinggi ilmu tarbiyah Al-Hilal Sigli.

Pengelolaan sumberdaya manusia dan pengelolaan sumberdaya material untuk kegiatan perkuliahan, perlu dilakukan secara baik dan benar, pemilihan kecocokan kompetensi dosen dengan matakuliah yang dipercayakan harus ada pengetahuan sebelumnya tentang kualifikasi dosen, penentuan jadwal matakuliah tertentu disesuaikan dengan situasi sosial mahasiswa dan faktor lingkungan belajar, dan menyesuaikan budaya belajar mahasiswa dengan situasi sosial kehidupan warga masyarakat.

Pihak akademik menyediakan instrumen, berupa;

- Pedoman perkuliahan;
- Daftar hadir mahasiswa setiap unit (absen)
- Menyediakan silabus matakuliah;
- Daftar kehadiran dosen/pengampu matakuliah,
- Menyimpan dokumen kuliah, hasil ujian dan lain-lain.

Disamping itu, pihak akademik juga menyampaikan informasi-informasi menyangkut dengan kedisiplinan akademik, meliputi;

- a. Menyampaikan kepada dosen agar mencatat mahasiswa yang persentase kehadiran kuliahnya kurang dari 75 %, untuk tidak dibenarkan mengikuti ujian.
- b. Memfasilitasi mahasiswa yang karena sesuatu hal tidak dapat mengikuti ujian semester dan dapat dibuktikan dengan surat keterangan untuk dapat diberikan ujian susulan sesuai dengan matakuliah tertentu.
- c. Melakukan monev terhadap aktifitas pembelajaran agar pelaksanaan perkuliahan berjalan sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
- d. Melakukan evaluasi terhadap kinerja dosen dalam mengajar di kelas.

3. Laporan Nilai dan Kemajuan Studi

Setelah kegiatan pembelajaran semesteran, pihak dosen membuat evaluasi belajar bagi mahasiswa setelah melakukan kegiatan pembelajaran selama rentang waktu 16 kali tatap muka, dalam rentang waktu tersebut pihak dosen sudah barang tentu sudah melakukan penilaian secara bertahap, yang meliputi ujian Quis diberi bobot nilai jika betul semua 10 persen, Mintterm test jika betul semua diberi bobot nilai 25 persen, dan penugasan jika semua benar diberi bobot nilai 25 persen, sedangkan untuk ujian akhir semester bobot nilai yang diberikan 40 persen, dengan total keseluruhan menjadi 100 persen.

Akumulasi dari tahapan penilaian tersebut diberikan nilai oleh dosen baik secara kualifikasi (A, B, C, D dan E) dan dikuantitaskan dengan angka, contoh angka yang diperoleh setelah dijumlahkan semua komponen sebanyak 89, maka nilai yang diberikan oleh seseorang dosen kepada si polan adalah 89 artinya sama dengan kualifikasi nilai A.

Daftar nilai yang dibuat dosen sesuai dengan informasi dari hasil evaluasi pembelajaran yang telah dilakukan secara bertahap atau berjenjang, maka untuk pada akhir semester kepada dosen tersebut dibebankan untuk membuat laporan kemajuan belajar mahasiswa yang meliputi hasil kuantitatif yaitu yang berbentuk angka-angka dan hasil kualitatif yang berwujud huruf-huruf. Dosen harus menyerahkan laporan nilai mahasiswa kepada prodi paling lambat satu Minggu setelah ujian final berlangsung, jika dosen tidak menyerahkan nilai dalam rentangwaktu tersebut pihak prodi akan menentukan sendiri setelah melakukan kordinasi dengan ketua bidang akademik.

Nilai yang dilaporkan dosen kepada prodi, pihak prodi akan melakukan entri nilai yang dimaksud dan dimasukkan kedalam kartu hasil studi (KHS) pada kartu ini di tanda tangani oleh ketua prodi dan penasehat akademik, kartu ini dijadikan sebagai bukti kemajuan belajar mahasiswa, dan sebagai dasar penasihat akademik memberikan arahan dan pengayoman bagi mahasiswa yang hasil akademiknya bermasalah, dan KHS diserahkan kepada mahasiswa yang bersangkutan, kepada penasihat akademik sebagai dokumen dan kebutuhan pengkajian akademik lainnya.

4. Cuti dan Pindah Kuliah

Masa perkuliahan untuk program strata satu disediakan waktu 7 tahun atau 14 semester, ini bukan waktu yang pendek, akan tetapi bagi mahasiswa yang mempunyai kemampuan secara akademik dan didukung oleh sumberdaya yang lainnya, akan dapat mmenyelesaikan perkuliahan 8 semester atau empat tahun, akan

tetapi melihat situasi sosial kehidupan mahasiswa yang kuliah di perguruan tinggi swasta dan letaknya didarah pedalaman secara umum mereka adalah berangkat dari keluarga yang serba ketidak cukupan, sehingga kadang-kadang dengan sungguh sangat terpaksa kuliah harus cuti, akan tetapi itu merupakan hak bagi mahasiswa yang harus diberikan oleh pihak penyelenggara perguruan tinggi dan boleh menghambatnya.

Menyangkut dengan pindah kuliah itu merupakan hak yang melekat pada diri mahasiswa, pihak penyelenggara tidak dapat menghambat hak-hak mahasiswa tersebut. Jika ada mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studinya secara tepat waktu, yang disebabkan oleh berbagai hambatan seperti sakit, tidak mampu membayar SPP dan lain-lain maka ditawarkan beberapa solusi, yaitu: Mahasiswa dibenarkan mengambil cuti kuliah maksimal dua kali dalam satu tahun dengan mengajukan permohonan tertulis pada Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hilal Sigli. Masa cuti yang dimaksud tidak dikurangi dari masa perkuliahan atau masa belajar maksimal yang ditetapkan (yaitu tetap dihitung tujuh tahun atau 14 semester).

Cuti kuliah baru dapat diberikan jika mahasiswa sudah menyelesaikan beban kuliah pada semester berjalan. Cuti kuliah diberikan oleh Ketua Sekolah Tinggi berdasarkan permohonan tertulis dari mahasiswa yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan dari Penasehat Akademiknya. Mahasiswa yang cuti kuliah atau berhenti kuliah tanpa izin cuti dari Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hilal Sigli, maka ia dianggap mengundurkan diri sebagai mahasiswa aktif, dan semua hak dan kewajibanya tidak berlaku.

Mahasiswa yang mengambil cuti kuliah sebagaimana yang tersebut di atas, dapat diterima kembali menjadi mahasiswa aktif setelah yang bersangkutan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hilal Sigli untuk aktif lagi sebagai mahasiswa harus dipenuhi ketentuan dan syarat yang

berlaku, dan atas dasar tersebut kepadanya diberikan surat keterangan aktif kembali sebagai mahasiswa. Jika mahasiswa berhenti kuliah secara terus menerus selama dua semester dengan tanpa pemberitahuan secara tertulis kepada ketua melalui ketua program studi, maka hak kemahasiswaannya secara otomatis menjadi gugur dan ia dapat diterima kembali sebagai mahasiswa di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hilal Sigli melalui testing masuk.

Pindah kuliah dari perguruan tinggi islam lain, STAIS, IAIS ke Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hilal Sigli dapat diterima bila program studinya sama serta peringkat akreditasi atau kualifikasi Akreditasi yang dimiliki setara dengan yang dimiliki oleh program studi yang ada di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hilal Sigli atau melampaui. Menyangkut dengan pengakuan terhadap matakuliah dan beban SKS yang telah diperoleh dari perguruan tinggi asal, akan dapat dilakukan konversi bila matakuliah dan silabinya sama dengan yang berlaku di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hilal Sigli.

Calon mahasiswa pindahan harus melengkapi beberapa persyaratan, yang meliputi;

- a. Jazah SLTA yang terlegalisir oleh pihak yang berwenang
- b. Surat Keterangan pindah serta Transkrip Nilai Matakuliah yang telah diselesaikan (disahkan oleh PT/STAI, IAIS yang bersangkutan).
- c. Photo Copy Kartu Keluarga
- d. Surat Keterangan keluar dari *data base* dari perguruan tinggi asal/atau pemutasian *data base* dari perguruan tinggi asal ke Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hilal Sigli
- e. Pasphoto. Ukuran 3x4 sebanyak 4 lbr, 4x6 sebanyak 4 lembar
- f. Melunasi biaya konversi sebanyak Rp. 250.000. Spp, dana Pembangunan dan dana kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan ketentuan yayasan.

7. Matakuliah Yang Bersifat Praktikum Dan Pengabdian

Sekolah tinggi ilmu tarbiyah adalah sebagai lembaga yang m,endidik tenaga keguruan yang juga tidak terlepas membahana mahasiswa untuk menjadi warga masyarakat yang dapat digunakan dalam lingkungan kehidupannya, untuk menjadi seorang pendidik disamping dibekali dengan serangkaian ilmu kependidikan agar dapat terbentuk dalam berpikir dan berperasaan tentang kependidikan, juga tidak tyerlepas akan bentuk kepada perilaku kependidikan, akan tetapi itu saja belum memadai jika belum ada pembiasaan yang dibuat dan direkayasa terutama menyangkut dengan ketrampilan-ketrampilan, baik yang sof maupun yang hardnya.

Ketrampilan-ketrampilan tersebut juga tidak terlepas dari kegiatan berlatih, maka dengan kemampuan yang sudah dimiliki secara keilmuan perlu penerapan secara aplikatif, oleh karena itu pihak Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hilal Sigli, meyediakan satu mata kuliah yang berprasyarat bagi mahasiswa, jika syarat matakuliah micro (pengajaran kecil) dengan beban dua SKS tidak dapat dilakukan secara sempurna atau dinyatakan tidak lulus, maka bagi mahasiswa tersebut tidak dapat melanjutkan mengambil mata kuliah praktek mengajar di sekolah dan bobot 4 SKS untuk matakuliah praktek. Dalam pelaksanaan kegiatan praktek lapangan pihak kampus menyediakan masing-masing madrasah sekolah sasaran praktikum satu orang supervisor untuk mendampingi mahasiswa dalam berpraktikum, dan menerima setiap keluhan dan hambatan mahasiswa dalam berpraktik serta mencari solusi secara bersama-sama baik dengan pihak madrasah/sekolah, mahasiswa dan supervisor jika mengalami hambatan dan kendfala dalam pelaksanaan praktikum.

Sedangkan matakuliah KPM (Kuliah Pengabdian Masyarakat) dengan bobot 4 SKS, matakuliah ini mengharuskan mahasiswa secara personal dan berkelompok melakukan kegiatan pengabdian ditengah masyarakat, mahasiswa melakukan

sosialisasi diri dalam masyarakat dalam rentang waktu tertentu, dan mereka dituntut dapat berasimilasi dan berakulturasi dengan masyarakat sasaran, kegiatan-kegiatan yang dilakukan pihak mahasiswa melakukan asesmen awal sebagai modal dalam merancang kegiatan yang akan dilakukan, dan kegiatan harus disesuaikan dengan situasi kehidupan sosial yang berlaku dalam masyarakat tersebut, kegiatan yang ditawarkan baik berupa pengajian maupun kegiatan sosial, rentang waktu pelaksanaan kuliah ini dilakukan selama satu semester atau ada ketuan lain yang mengatur secara tersendiri. Kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh mahasiswa dilapangan akan ada pihak kampus yang melakukan monitoring terhadap kegiatan dan keberadaan mahasiswa dilokasi sasaran, yang mewakili kampus sekaligus menjadi supervisor untuk dapat dijadikan pendamping bagi mahasiswa, jika ada hambatan dan kendala dalam melaksanakan kegiatan mahasiswa dapat langsung dapat mengkomunikasikan dengan supervisor.

Program tahap akhir adalah penulisan skripsi, pelaksanaannya berdasarkan buku Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa PTI Al Hilal Sigli Tahun 2011.

8. KPM (Kuliah Pengabdian Masyarakat)

Pelaksanaan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al Hilal Sigli adalah merupakan kegiatan intrakurikuler, bentuk pelaksanaannya dengan mempertimbangkan keterpaduan aspek **Tri Dharma** Perguruan Tinggi yaitu pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Berdasarkan analisis situasi dan kondisi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara global, maka Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) merupakan suatu tuntutan dalam rangka merespon terhadap kebutuhan nyata masyarakat, oleh karenanya, pihak Civitas Akademika memandang perlu

mengembangkan aktifitas akademik bagi mahasiswa dalam bentuk program yang realistis dan menyentuh langsung terhadap kehidupan masyarakat, khususnya di bidang keagamaan, sosial dan budaya. Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) merupakan bagian integral dari proses pendidikan yang mempunyai ciri-ciri khusus yakni bernilai fundamental dan perluasan filosofis, antara lain (1) keterpaduan unsur-unsur TRI DARMA Perguruan Tinggi; (2) pendekatan interdisipliner dan komprehensif (3) lintas sektoral; (4) berdemensi luas dan praktamis; dan (5) melibatkan masyarakat. Kegiatan ini berdasarkan Undang-Undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional; Undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan Tinggi; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pendidikan Tinggi;Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 383 Tahun 1997 Tentang Kurikulum Nasional Program Sarjan(S1), oleh karena itu, Program KPM wajib diikuti oleh setiap mahasiswa program S1 sebagai salah satu beban studi yang berstatus kurikuler dengan ketentuan apabila mahasiswa telah menyelesaikan seluruh matakuliah tatap muka, mahasiswa yang telah memenuhi syarat dan bermaksud mengambil program KPM mengajukan permohonan kepada ketua prodi dalam batas waktu yang ditetapkan, mahasiswa yang mengambil program KPM tidak dibenarkan mengambil program lain pada semester tersebut, kecuali penulisan skripsi, jika pelaksanaannya tidak mengganggu program KPM.

9. Wewenang Tenaga Edukatif

Dosen sebagai staf pengajar yang berjabatan Lektor ke atas atau berijazah S2 ke atas, diberikan kewenangan secara penuh untuk mengelola matakuliah yang dipercayakan (ditetapkan) oleh Ketua STI Tarbiyah kepadanya, termasuk ujian konprehensif.

Semua staf pengajar yang berjabatan Lektor Kepala ke atas atau berijazah S3 diberi wewenang penuh membimbing asisten dan membimbing penulisan skripsi secara individu atau mandiri.

Staf pengajar yang berjabatan Lektor dan Lektor Kepala atau yang berijazah S2 dapat membimbing asisten dan bimbingan penulisan skripsi.

Staf pengajar dengan jabatan Asisten Ahli tidak dibenarkan membimbing asisten dan membimbing skripsi kecuali sebagai pembantu Pembimbing Utama.

Staf Pengajar dengan jabatan Lektor ke atas tidak boleh ditunjuk sebagai asisten pada program S1.

Matakuliah yang diasuh bersama asisten, kegiatan tatap muka dapat dilakukan oleh seorang saja. Namun dosen yang bertanggung jawab untuk matakuliah tersebut harus mengikuti kegiatan tatap muka dengan rincian, sebagai berikut:

- a. Tahun pertama minimal 60 %
- b. Tahun kedua minimal 40 %
- c. Tahun ketiga dan seterusnya 25 %

Jabatan Asisten Ahli dan Lektor masing-masing paling lama 4 tahun. Staf pengajar luar biasa yang secara resmi belum memiliki jabatan edukatif, tidak dibenarkan membimbing asisten dan bimbingan penulisan skripsi secara mandiri.

Staf pengajar yang memiliki jabatan edukatif dari perguruan Islam lain yang tidak sejenis, tidak dibenarkan membimbing asisten, kecuali atas pertimbangan Ketua Sekolah Islam, namun dibenarkan membimbing penulisan skripsi bila memenuhi syarat-syarat seperti dosen tetap.

Staf pengajar dengan jabatan Asisten Ahli dapat memberi kuliah, ujian, membimbing/ menguji skripsi dan membimbing praktikum di bawah bimbingan staf pengajar yang memenuhi syarat.

C. EVALUASI , ULANG KULIAH DAN SKRIPSI

Hasil belajar mahasiswa pada suatu penyelenggaraan pendidikan dipengaruhi oleh banyak unsur, baik yang menyangkut para pelaku (mahasiswa, dosen, lingkungan maupun proses penyelenggaraan pendidikannya, Sementara, proses penyelenggaraan pendidikan sangat bergantung pada usaha untuk terwujudnya harkat dan tujuan pendidikan. suasana pembelajaran yang terjadi, serta perangkat yang ada pada program pendidikan yang bersangkutan. Dengan kata lain keberhasilan belajar dari peserta didik (mahasiswa: dalam hal ketercapaian tujuan pendidikan), selain dipengaruhi oleh kapasitas yang bersangkutan, sangat dipengaruhi pula oleh unsur-unsur yang disebutkan di atas. Pada dasarnya nilai dan/atau peringkat potensi lulusan, segera setelah yang bersangkutan menyelesaikan pendidikannya, tidak dapat sepenuhnya dinyatakan oleh kumpulan nilai keberhasilan yang bersangkutan dalam menempuh masing-masing matakuliah yang diikutinya. Sebaliknya terdapat banyak unsur yang berpengaruh pada nilai hasil belajar peserta didik, yaitu semua unsur yang terlibat dalam proses pembelajaran untuk terwujudnya harkat serta tujuan pendidikan pada STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli. Ini menunjukkan bahwa indeks prestasi belajar yang dihitung dari kumpulan nilai matakuliah bukanlah satu-satunya komponen yang menentukan keberhasilan lulusan STI Tarbiyah dalam mewujudkan cita-cita pendidikan di STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli. Ini berarti bahwa kegagalan pada hasil belajar (nilai yang diperoleh) oleh seorang mahasiswa tidak semata-mata oleh karena kapasitas dari mahasiswa yang bersangkutan, namun terdapat kontribusi dari ketidakberhasilan unsur-unsur pembelajaran yang lainnya yang disebutkan di atas. Untuk terwujudnya keadilan, hasil belajar (kapasitas) peserta didik harus dilepaskan dari kekurangan pada unsur-unsur di luar peserta didik yang bersangkutan.

Dengan mensyaratkan bahwa unsur-unsur yang lain telah terselenggara dengan baik dan benar, hasil belajar kemudian dapat didasarkan pada nilai yang ditunjukkan oleh instrumen ukur yang tepat untuk mengukur keberhasilan (kapasitas yang bersangkutan) relatif terhadap berbagai obyektif yang dirancang pada tujuan belajar. Dalam hal nilai keberhasilan mahasiswa hanya menggambarkan kapasitas hasil belajar yang bersangkutan, maka nilai tersebut harus representatif atas ketercapaian tujuan umum maupun khusus dari pembelajaran bagi yang bersangkutan. Model tujuan umum dari proses pembelajaran antara lain diberikan oleh Bloom's taxonomy (Benjamin Bloom, 1956). Terdapat 3 domain obyektif/aspek kegiatan belajar yaitu: *cognitive (knowledge)*, *affective (attitude)*, dan *psychomotor (skill)*. Selanjutnya, Bloom's taxonomy memberikan 6 (enam) elemen yang mendukung unsur *cognitive* sebagai berikut: *knowledge, comprehension, application, analysis, synthesis, dan evaluation*. Sementara diberikan 5 (lima) elemen yang mendukung unsur *affective*, yaitu: *receiving phenomena, responding to phenomena, valuing, organization, internalizing values*. Bergantung pada tingkat dan rujukan pendidikan, masing-masing unsur mempunyai distribusinya masing-masing relatif terhadap elemen-elemen yang lain yang ada di dalamnya.

Untuk tujuan evaluasi keberhasilan proses belajar-mengajar, STI Tarbiyah sudah memiliki dan melaksanakan sistem penilaian hasil belajar mahasiswa, khususnya yang menyangkut penilaian hasil kuliah mahasiswa. Disadari bahwa penerapan yang tidak tepat atas sistem penilaian hasil belajar mahasiswa akan memiliki implikasi sosial yang cukup luas bagi mahasiswa/lulusan, bagi STI Tarbiyah sebagai institusi pendidikan tinggi, bahkan bagi *stake-holder* STI Tarbiyah. Implikasinya adalah bukannya tidak

mungkin lulusan STI Tarbiyah akan dirugikan atau menempati posisi yang tidak tepat dalam menghadapi tantangan kedepan dalam kiprahnya di dunia profesi dan masyarakat. Maka untuk itu, diperlukan kebijakan penilaian hasil belajar mahasiswa STI Tarbiyah yang lebih sesuai, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya peningkatan kualitas dalam proses belajar mengajar di STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli.

Penilaian terhadap hasil belajar mahasiswa seyogyanya dilaksanakan secara terintegrasi dengan upaya terus menerus dalam perbaikan proses belajar-mengajar dan peningkatan lingkungan akademik yang makin kondusif. Dalam kaitan ini dosen perlu bersikap membantu pengembangan potensi mahasiswa. Ini berarti bahwa usaha perbaikan pada berbagai unsur yang berpengaruh pada proses belajar-mengajar harus mendapatkan prioritas sebelum kemudian menetapkan model sistem penilaian yang baru terhadap hasil belajar mahasiswa. Berdasarkan pada model Bloom, sebelum memberikan penilaian atas hasil belajar seorang peserta didik, terlebih dahulu perlu ditetapkan unsur-unsur yang hendak dinilai (*cognitive. affective. psychunnotorici*). Masing-masing unsur hendaknya dapat dinyatakan oleh parameter indikator yang tepat. Setelah mendapatkan ketetapan atas parameter-parameternya, kemudian ditetapkan model ketercapaian masing-masing unsur sebagai fungsi dari parameter-parameter yang bersangkutan. Selanjutnya ditetapkan instrumen ukur dari masing-masing parameter indikator tersebut.

Prinsip-prinsip penilaian terhadap hasil belajar pada mahasiswa perlu didasarkan pertimbangan-pertimbangan berikut:

Penilaian hasil belajar harus dilaksanakan secara adil, transparans, akuntabel, dapat dipertanggung jawabkan terhadap harkat dan tujuan

pendidikan, dan sejauh mungkin dapat merepresentasikan secara integral potensi yang bersangkutan. Penilaian perlu didasarkan pada kinerja peserta didik namun demikian sikap (*attitude*) dan upaya (*effort*) peserta didik dan kehadiran kuliah dapat pula dipertimbangkan sebagai salah satu komponen dalam penilaian.

Penilaian harus relevan dengan objektif tujuan kuliah.

- e. Proses penilaian tidak bersifat parsial, dan harus membandingkan antar peserta didik dengan menggunakan kriteria yang sama.
- f. Penilaian perlu mempertimbangkan tingkat kesulitan (*degree of difficulty*) materi uji (materi kuliah).
- g. Dapat membedakan (*discriminating*) kemampuan peserta didik yang menguasai dan kurang menguasai materi kuliah (materi uji).
- h. Didukung komponen penilaian yang mencukupi/ memadai sesuai dengan strata pendidikannya agar dihasilkan evaluasi yang absah terhadap hasil belajar mahasiswa, antara lain tugas, kuis, seminar, ujian, partisipasi di kelas, kerja kelompok. Semua unsur di atas hendaknya dirancang untuk mengukur tingkat keberhasilan pada berbagai obyektif dari pembelajaran (*cognitive, affective, psychomotoric*).
- i. Penilaian perlu didasarkan pada upaya mengembangkan potensi mahasiswa.

1. Pengertian Evaluasi

Evaluasi (ujian) ialah suatu usaha untuk mengumpulkan sejumlah informasi yang menyeluruh, bertahap dan berkesinambungan tentang proses dan hasil kemajuan belajar mahasiswa berdasarkan kriteria-kriteria yang berlaku guna menentukan tindakan selanjutnya.

Dalam penyelesaian program S1 terdapat sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi oleh mahasiswa. Dengan melaksanakan kewajiban dan ketentuan

tersebut, mahasiswa dinyatakan berhak melanjutkan, mengambil beban studi lanjutan dan sebagainya.

2. Evaluasi

Kegiatan evaluasi dilakukan untuk melihat tingkat kemajuan suatu proses yang dijalankan, dalam suatu pembelajaran dibutuhkan kegiatan evaluasi, karena sebagai barometer untuk mengukur tingkat kemajuan dan kendala serta hambatan dari kemajuan belajar itu sendiri, sehingga dapat disusun rencana kegiatan selanjutnya untuk menghadapi memperkecil kelemahan dan hambatan tersebut, maka evaluasi dalam suatu pembelajaran sangat berperan penting.

Karena yang dihartapkan dari suatu proses adalah sebuah perubahan, oleh karenanya, untuk melihat berubah kearah yang lebih baikkah atau tidak, jika salah arah akan berubah, maka diperlukan perencanaan ulang dan penanganan secara cepat dan tepat, karena yang berubah adalah manusianya, jika tidak direspon secara cepat akan membawa malapetaka dalam kehidupan manusia, disinilah evaluasi berperan penting. Oleh karena itu evaluasi dip[erlukan seabagai berikut;

- a. Evaluasi bertujuan untuk mengukur taraf keberhasilan mahasiswa dalam belajar serta mendapatkan umpan balik untuk perbaikan dan pengembangan sistem dan proses pembelajaran
- b. Evaluasi hasil belajar menggunakan ujian dan pada aspek-aspek tertentu dapat menggunakan observasi dan angket pengukuran sikap, dan instrumen lainnya sesuai dengan keperluan
- c. Evaluasi hasil belajar mencakup penguasaan materi kuliah, tugas-tugas terstruktur, kegiatan mandiri, kegiatan praktikum, kuliah lapangan, dan tugas-tugas akademik lainnya.

- d. Evaluasi keberhasilan Mahasiswa dilakukan pada semester 2 dan 6. Mahasiswa yang mendapatkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) < 2.00 pada semester 2 dan 6, maka akan dikenakan sanksi *Drop out (DO)*

Evaluasi dilaksanakan dalam beberapa bentuk, yaitu:

Setiap ujian sebagaimana dimaksud terdiri atas ujian semester dan ujian akhir, Ujian semester terdiri atas Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS). Untuk lebih jelaskan dibahas secara terperinci berikut ini;

- **Quiz.** Ujian ini adalah ujian yang diberikan oleh staf pengajar tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Quiz dapat diberikan baik dalam bentuk objektif, essay, ataupun lisan.
- **Ujian tengah semester (*midterm*).** Ujian ini diberikan untuk menilai kemampuan mahasiswa setelah penyajian kuliah selama 6-8 minggu, yang pelaksanaannya diberitahukan terlebih dahulu.
- **Ujian penyelesaian tugas.** Ujian ini diberikan dalam bentuk tugas yang dikerjakan di luar jam kuliah atau semacam pekerjaan rumah atau studi kepustakaan.
- **Ujian semester.** Ujian ini adalah ujian akhir matakuliah untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam penguasaan bahan perkuliahan yang disajikan selama satu semester dan dilaksanakan pada setiap akhir semester. Ujian semester ini terdiri dari ujian tulis dan ujian lisan untuk matakuliah-matakuliah tertentu. Matakuliah yang wajib diadakan ujian lisan sebagai ujian akhir semester, sekurang-kurangnya meliputi matakuliah Tafsir, Fiqh, Hadits dan beberapa matakuliah komponen Prodi STI Tarbiyah Al-Hilal. Ketentuan ujian semester diatur sebagai berikut:

- 1) Ujian Akhir semester dilaksanakan secara serentak oleh panitia ujian dibentuk khusus menangani masalah pelaksanaan ujian akhir dan dijadwal tersendiri. Kecuali beberapa matakuliah yang diuji secara lisan oleh dosen yang bersangkutan.
- 2) Peserta ujian adalah mahasiswa yang terdaftar pada semester yang bersangkutan dan telah memenuhi kewajiban dan persyaratan yang ditetapkan oleh staf pengajar maupun Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-hilal Sigli.
- 3) Ujian semester hanya dapat diikuti apabila mahasiswa telah mengikuti sekurang-kurangnya 75% kegiatan perkuliahan, khususnya kegiatan tatap muka dan menyelesaikan tugas-tugas yang diwajibkan.
- 4) Bila seseorang staf pengajar tidak memberikan ujian semester, karena dianggap cukup dengan quiz, midterm, tugas atau seminar, maka persentase hadir 75% tetap berlaku.
- 5) Ujian matakuliah berprasyarat tidak dapat diikuti sebelum lulus mata kuliah pendahulunya.
- 6) Dosen/tenaga pengajar wajib menyerahkan nilai ujian semester kepada Bagian Akademik masing-masing Sekolah Islam selambat-lambatnya 10 hari setelah ujian matakuliah yang bersangkutan dilaksanakan. Jika dalam batas waktu tersebut tidak diserahkan, Bagian Akademik setelah berkonsultasi dengan pimpinan Sekolah Islam dapat mengeluarkan Nilai C untuk seluruh mahasiswa sesuai dengan arsip berita acara ujian.
- 7) Adapun klasifikasi nilai sebagai berikut:

No.	Rentang Nilai	Skor
1.	80-100	A
2.	66-79	B

3.	56-65	C
4.	44-55	D
5.	00-43	E

3. Ujian Komprehensif

a. Pengertian Ujian Komprehensif

Ujian Komprehensif adalah ujian yang bertujuan untuk memberikan penilaian secara menyeluruh atas penguasaan kompetensi keilmuan yang wajib ditempuh mahasiswa di program studi meliputi keilmuan Islam, keilmuan pendidikan dan keilmuan program studi.

b. Tujuan Ujian Komprehensif

Ujian komprehensif bertujuan untuk mengukur tingkat penguasaan mahasiswa dalam bidang keilmuan pendidikan Islam secara komprehensif sesuai dengan program studi masing-masing. Ujian komprehensif diselenggarakan juga untuk menjaga standar keilmuan yang dikuasai mahasiswa setelah lulus dari Program Studi di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah.

c. Ketentuan umum Ujian Komprehensif

Ketentuan umum ujian komprehensif adalah sebagai berikut:

1. Ujian Komprehensif wajib ditempuh mahasiswa dan wajib lulus.
2. Nilai ujian komprehensif sebagai syarat ujian skripsi.

d. Persyaratan Pendaftaran Ujian Komprehensif

Mahasiswa dapat mendaftar ujian komprehensif dengan syarat:

1. Mahasiswa tercatat sebagai mahasiswa aktif pada semester berjalan.
2. Telah lulus semua mata kuliah dengan indeks prestasi kumulatif minimal 2,50.
3. Mendapat persetujuan dosen penasehat akademik (blangko terlampir
4. Menyerahkan blangko pengajuan ujian komprehensif dengan melampirkan:
 - a) Foto copy kwitansi pembayaran SPP semester berjalan. Foto copy transkrip nilai terbaru.
 - b) Foto copy kartu mahasiswa.
 - c) Foto copy sertifikat PPL dan KPM.
 - d) Foto copy surat keterangan telah melaksanakan seminar proposal skripsi.

e. Materi Ujian Komprehensif

Materi Ujian Komprehensif meliputi:

1. Keilmuan Islam
2. Keilmuan pendidikan/pedagogik
3. Kompetensi profesional sesuai dengan program studi masing-masing

a. Materi Keilmuan Islam

Materi keilmuan Islam meliputi:

1. Kemampuan membaca, menulis dan menghafal ayat-ayat dan hadits tentang pendidikan
2. Penguasaan keilmuan Al Qur'an dan hadits
3. Penguasaan keilmuan aqidah dan akhlak
4. Penguasaan keilmuan fiqh
5. Penguasaan keilmuan sejarah kebudayaan Islam

Materi Kompetensi Pedagogik

Materi kompetensi pedagogik meliputi:

1. Penguasaan teori-teori pendidikan
2. Penguasaan unsur-unsur pendidikan
3. Penguasaan teori-teori belajar dan pembelajaran
4. Penguasaan teori-teori tentang perkembangan peserta didik
5. Penguasaan tentang kurikulum
6. Penguasaan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan
7. Materi Khusus, Mahasiswa mampu membaca Al-qur'an dengan baik dan benar

Materi Kompetensi Keilmuan Program Studi

1. Program Studi Pendidikan Agama Islam
 - a. Menguasai keilmuan Al-qur'an hadits dan pembelajarannya di Madrasah/Sekolah
 - b. Menguasai keilmuan Aqidah Akhlak dan pembelajarannya di Madrasah /Sekolah
 - c. Menguasai keilmuan Fiqh dan pembelajarannya di Madrasah /Sekolah
 - d. Menguasai keilmuan Sejarah Kebudayaan Islam dan pembelajarannya di Madrasah /Sekolah
 - e. Menguasai keilmuan PAI dan pembelajarannya di Madrasah / Sekolah
 - f. Menguasai PAI berbasis pendekatan interdisipliner dan Pembelajarannya
2. Program Studi Pendidikan Bahasa Arab

Menguasai ilmu nahwu sharaf dan pembelajarannya

Menguasai maharatul qiraah dan pembelajarannya

Menguasai maharatul istima' dan pembelajarannya

Menguasai maharatul kalam dan pembelajarannya

Menguasai maharatul kitabah dan pembelajarannya

Menguasai maharatul tarjamah dan pembelajarannya

3. Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah

Menguasai materi dan pembelajaran matematika MI

Menguasai materi dan pembelajaran Bahasa Indonesia MI

Menguasai materi dan pembelajaran IPA MI

Menguasai materi dan pembelajaran IPS dan PKn MI

Menguasai materi dan pembelajaran penjasorkes dan seni, budaya dan keterampilan MI

Menguasai pembelajaran tematik terpadu

f. Penyelenggaraan ujian komprehensif

Ujian komprehensif diselenggarakan oleh program studi yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Pti Al-Hilal Sigli

Kewajiban peserta ujian dalam proses ujian komprehensif sebagai berikut:

1. Peserta ujian komprehensif berbaju Sopan dan rapi
2. Peserta hadir tepat waktu sesuai ketentuan jadwal ujian.
3. Dalam menjawab pertanyaan penguji, peserta ujian harus menggunakan bahasa yang baik dan benar..
4. Selama sidang berlangsung, peserta yang sedang diuji tidak diperkenankan membaca buku kecuali jika diminta oleh penguji.
5. Peserta menjaga ketertiban selama ujian berlangsung dan hanya boleh meninggalkan ruang ujian dengan ijin dari penguji

Struktur Penguji Komprehensif

Majelis Penguji Komprehensif terdiri dari dua orang penguji sesuai dengan kewenangan hak penguji, disiplin ilmu, dan keahlian terhadap materi ujian komprehensif.

1. Penguji I menguji kompetensi keilmuan islam dan kompetensi pedagogic
2. Penguji II menguji kompetensi professional program studi

g. Penilaian Ujian Komprehensif

Ketentuan penilaian ujian komprehensif sebagai berikut:

1. Nilai ujian komprehensif merupakan nilai komulasi dari seluruh penguji.
2. Pemberian nilai komprehensif menggunakan sistem penilaian yang berlaku (skala 0 – 100).
3. Mahasiswa peserta ujian komprehensif dinyatakan lulus apabila memperoleh nilai komulatif dari seluruh penguji minimal 76 (B).
4. Mahasiswa peserta ujian komprehensif yang belum mencapai nilai minimal tersebut harus mengikuti ujian ulang dengan prosedur dan ketentuan yang ditetapkan.
5. Mahasiswa yang telah mencapai nilai komulatif minimal 76 (B) diberikan keterangan lulus ujian komprehensif yang dapat digunakan sebagai syarat untuk mendaftar ujian skripsi

Ujian Komprehensif Ulang

Mahasiswa yang tidak lulus ujian komprehensif harus mengulang dengan mendaftar sebagaimana prosedur pendaftaran ujian komprehensif.

Ujian ulang tidak dibatasi selama masih dalam batas masa studi

4. Skripsi dan Munaqasyah

Mahasiswa yang akan menyelesaikan program studinya diwajibkan menulis karya ilmiah dalam bentuk skripsi. Pelaksanaan maupun peraturan-peraturan tentang penulisan dan ujian karya ilmiah diatur tersendiri (lihat Buku Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa yang dikeluarkan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah PTI.

Al Hilal Sigli tahun 2016). Ujian terhadap skripsi ini dinamakan ujian karya tulis ilmiah (munaqasyah) dan merupakan ujian terakhir program sarjana.

Tugas penulisan skripsi dibolehkan setelah mahasiswa yang bersangkutan menyelesaikan sekurang-kurangnya 90 % dari beban studi program S1 yang wajib diselesaikan dan telah lulus matakuliah metode penelitian dan bimbingan skripsi.

Proposal skripsi oleh mahasiswa yang bersangkutan diajukan kepada Sekolah Islam melalui ketua prodi masing-masing setelah berkonsultasi dan disetujui oleh Penasehat Akademik. Proposal skripsi tersebut akan diseminarkan oleh team pembahas proposal skripsi yang ditunjuk oleh pimpinan sekolah tinggi. Pembimbing skripsi ditetapkan oleh Ketua Sekolah Tinggi setelah menerima pertimbangan/usulan dari Tim Pengesahan Proposal.

Sidang munaqasyah skripsi dilaksanakan setelah lulus semua matakuliah termasuk KPM. Masa sidang munaqasyah akan dilaksanakan tiap semester dengan berpedoman kepada jumlah mahasiswa yang telah menyelesaikan skripsinya. Nilai minimal untuk lulus ujian skripsi adalah C. Pengumuman nilai skripsi harus terpisah dengan nilai yudisium, dan yudisium baru diberikan setelah mahasiswa menyelesaikan perbaikan skripsinya. Skripsi yang harus diperbaiki sesudah sidang munaqasyah, bimbingannya masih menjadi tanggung jawab pembimbing dan dikonsultasikan dengan penguji skripsi.

Ijazah baru dapat diserahkan, bila skripsi telah diserahkan ke Sekolah Tinggi dan telah menyelesaikan semua persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Yudisium

Yudisium adalah nilai akhir prestasi studi secara menyeluruh yang telah dicapai seorang mahasiswa dalam menyelesaikan seluruh beban studi program S1. Yudisium

ditetapkan berdasarkan IPK terakhir yang dicapai oleh mahasiswa yang bersangkutan setelah penilaian terhadap nilai ujian, skripsi dan munaqasyahnya.

Yudisium dibagi dalam lima kategori yaitu :

NO	IPK	YUDISIUM
1.	3.50 - 4.00	Pujian (Cum Laude)
2.	3.00 - 3.49	Sangat Memuaskan
3.	2.50 - 2.99	Memuaskan
4.	2.00 - 2.49	Cukup
5.	0.00 - 1.99	Gagal

Bagi yang tidak lulus ujian skripsi tidak dibenarkan mengikuti yudisium.

Pengumuman yudisium dilaksanakan oleh Sekolah Tinggi secara kolektif.

6. Wisuda dan Ijazah

Peserta yang sudah diumumkan yudisium diwajibkan mengikuti upacara wisuda sarjana. kepadanya diberikan ijazah dan traskrip nilai. Wisuda sarjana adalah upacara pelantikan sarjana yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi Islam Al-Hilal Sigli dan mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah dan Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah setelah melakukan kordinasi dengan ketua Koordinator Perguruan Tinggi Islam Al-Hilal Sigli

Ijazah adalah tanda penghargaan akademik yang diberikan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hilal Sigli dan Kopertais Wilayah V Aceh yang diberikan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan program studi dan sudah dinyatakan lulus menurut ketentuan yang berlaku. Ijazah asli diserahkan setelah mengikuti prosesi wisuda.

BAB TIGA

KURIKULUM DAN PENJABARANNYA

A. Struktur Kurikulum

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) telah menetapkan panduan pengembangan kurikulum yang mengacu kepada Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Standar Isi (SI), berupa panduan umum dan model Kurikulum sebagai acuan bagi setiap lembaga pendidikan. Hal ini sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), disamping itu, undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada Bab III bahagian kesatu sistem Penjaminan Mutu, pada pasal 51 ayat (1), mengamanahkan bahwa; pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan Pendidikan Tinggi yang menghasilkan Lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan/atau teknologi yang berguna bagi Masyarakat, bangsa, dan negara, lebih lanjut penekanannya dilakukan pada pasal 52 ayat (1) bahwa; penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Penerapan kurikulum dalam lingkungan STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli disesuaikan dengan peraturan dan ketentuan tentang kurikulum pendidikan tinggi yang berdasarkan Kemendiknas nomor 232/U/2000, dan perubahannya kemendiknis nomor 045/U/2002, Kurikulum dikembangkan oleh Perguruan Tinggi sendiri sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 pasal 17, ayat 4, peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010,

peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010, pasal 97 ayat 1 dan ayat 3, peraturan presiden nomor 8/2012, kompetensi lulusan dengan mengacu pada KKNI, UU PT no 12 tahun 2012, pasal 29.

B. Klasifikasi Matakuliah

Matakuliah yang ada dalam kurikulum nasional, kurikulum lokal dan kurikulum khas, terdiri dari tiga komponen, yaitu:

1. Matakuliah Umum (MKU/INU)
2. Matakuliah umum merupakan matakuliah dasar yang diperlakukan mahasiswa untuk menguasainya, yang terdiri dari pengetahuan kebahasaan = 18 SKS, kompetensi keIlmuan = 8 SKS, kompetensi kebangsaan = 4 SKS dan kompetensi keagamaan = 4 SKS. Matakuliah komponen ini wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa pada setiap Sekolah Tinggi, Sekolah Tinggi dan prodi dalam lingkungan PTAIS wilayah binaan Kopertais Wilayah V Aceh.
3. Matakuliah Dasar Keahlian (MKDK/INK)
4. Matakuliah ini merupakan Ilmu pengetahuan dasar keahlian dalam fakultas dan wajib diikuti oleh mahasiswa pada fakultas bersangkutan.
5. Komponen Matakuliah Keahlian (MKK)
6. Matakuliah ini merupakan pengetahuan kejuruan dan profesi menurut Prodi/program pada setiap fakultas dalam lingkungan PTAIS binaan Kopertais Wilayah V Aceh dan wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa pada Prodi bersangkutan.

Penjelasan tentang kode supaya dapat dibedakan isi masing-masing kelompok matakuliah tersebut adalah sebagai berikut:

- Matakuliah Bersyarat dan Opsional.

Di samping pengelompokan matakuliah seperti tersebut di atas, dalam sistem SKS ini matakuliah dibedakan juga ke dalam tiga kategori, yaitu matakuliah biasa, matakuliah bersyarat dan matakuliah opsional.

➤ Matakuliah Biasa

Yang dimaksud dengan matakuliah biasa adalah matakuliah yang diambil oleh mahasiswa sebagai beban studi pada semester bersangkutan tanpa ada persyaratan khusus dengan lulus matakuliah tertentu sebelumnya.

➤ Matakuliah Bersyarat

Yang dimaksud dengan matakuliah bersyarat adalah matakuliah yang terdiri dari beberapa matakuliah yang harus diambil oleh mahasiswa sebagai beban studinya secara berurut, dimana lulus matakuliah awal menjadi syarat untuk mengambil matakuliah sesudahnya. Dalam teknis pelaksanaan, matakuliah kategori ini adalah matakuliah yang bernomor urut angka Romawi atau matakuliah yang diberikan keterangan dengan “*Prasyarat (Prs)*”.

➤ Matakuliah Opsional

Yang dimaksud dengan matakuliah opsional adalah sejumlah matakuliah tertentu yang diberi kebebasan kepada mahasiswa untuk diambil sebagai beban studinya, dengan ketentuan matakuliah ini tidak dapat menggantikan matakuliah wajib lainnya. Matakuliah opsional tersebut diberi keterangan “*Opsional (Ops)*”.

C. Nomor Kode Matakuliah

Pemberian dan penetapan nomor dan kode untuk setiap komponen matakuliah sebagaimana tersebut di atas, setiap matakuliah dalam satu komponen juga diberi nomor yang terdiri dari tiga angka, dengan pengertian :

- 1) Angka pertama (digit pertama) menunjukkan semester, misalnya angka 1 menunjukkan matakuliah tersebut diajarkan pada semester satu, angka 2

menunjukkan matakuliah tersebut diajarkan pada semester dua dan begitulah seterusnya.

- 2) Angka kedua (digit kedua) menunjukkan status nasional, lokal atau khas matakuliah tersebut. Kode nol (0) untuk matakuliah kurikulum Nasional, 7 (tujuh) atau 8 (delapan) untuk matakuliah muatan lokal dan kode 9 (sembilan) untuk matakuliah khas bagi Perguruan Islam bersangkutan. untuk mata kuliah muatan lokal dan kode 9 (sembilan) untuk mata kuliah khas bagi Perguruan Islam bersangkutan.
- 3) Angka ketiga menunjukkan urutan mata kuliah tersebut dalam semester bersangkutan.

BAB IV

PENUTUP

Buku panduan akademik ini disusun sedemikian rupa yang bertujuan untuk menjadi dasar dalam melaksanakan kegiatan akademik, baik bagi tenaga pendidikan, dosen, mahasiswa. Rujukan dasar ini dan sekaligus sebagai pedoman dalam menjalankan roda organisasi kependidikan dilingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hilal Sigli.

Kami menyadari dalam penyusunan buku ini banyak informasi yang masih tertinggal, dan belum dapat terimput dalam buku ini, itu adalah keterbatasan dan kemampuan dalam menyusun panduan akademik. Atas kekurangan dan kelemahan tersebut akan kami jadikan sebagai masukan dan pembelajaran dalam menata dan menginput informasi secara menyeluruh agar dapat mendekati kebaikan dan kebenaran.

Besar harapan kepada pengguna dan pembaca buku panduan ini untuk memberikan kritikan dan masukan demi mencapai kearah yang lebih baik pada masa yang datang.

Kepada *Stakholders* yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan buku ini, kami ucapkan banyak terimakasih.

